



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0055/ISPF/DPMPPTSP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 25 Juli 2024
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
**SMP SWASTA KRISTEN BNKP PULAU TELLO,
Pendidikan Formal**
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Pulau-Pulau Batu Nomor : 422/590/X/2022, tanggal 10 Oktober 2024
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/570-Disdik/2024, tanggal 3 Mei 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **SMP SWASTA KRISTEN BNKP PULAU TELLO, Pendidikan Formal**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : **929496917126000**
Alamat Perusahaan : **DESA ONAYA KEL./DESA ONAYA KEC. PULAU-PULAU BATU KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : **Fitriman Hondro, A.Ma.Pd.OR**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Nama Sekolah / Lembaga : **SMP SWASTA KRISTEN BNKP PULAU TELLO**
Alamat : **DESA ONAYA KEL./DESA ONAYA KEC. PULAU-PULAU BATU KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**
Email/Telp/Hp : **yayasanbnkp3b@gmail.com Telp. 0**
Kategori : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
KBLI : **85122**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2029 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 10 Juli 2029

An. **BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN**



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007



0094/ISPF/2024